

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut:

- A. Terdapat dinamika dari praktik kawin tangkap yang merupakan bagian dari hukum adat di Sumba dimana dapat dilihat dari adanya kelonggaran dalam pemenuhan tata cara pelaksanaan dan juga pemenuhan syarat-syarat substansial dalam pelaksanaan perkawinan adat kawin tangkap. Dinamika dari kawin tangkap ada yang mengarah ke arah positif dan juga ke arah negatif. Untuk dinamika kawin tangkap yang mengarah ke arah positif terlihat dari banyaknya masyarakat yang menjadikan kawin tangkap sebagai sebuah solusi untuk permasalahan sosial yang ada di lingkungan mereka seperti melakukan kawin tangkap untuk menyelamatkan hidup dan nama baik. Sedangkan dinamika praktik kawin tangkap yang mengarah ke arah negatif disebut penyimpangan, dimana di dalam praktiknya adalah dengan memasukan unsur kekerasan serta pelecehan seksual ke dalam perkawinan adat kawin tangkap. Penyimpangan dari kawin tangkap ini mencoret nilai luhur adat yang sudah dibangun dan dipertahankan oleh nenek moyang masyarakat Sumba.
- B. Terdapat peran hukum adat sumba dalam menghadapi perkembangan praktik kawin tangkap di sumba guna mendukung keberlakuan hukum perkawinan nasional tertuang di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan mengenai sahnya sebuah perkawinan dimana perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai ketentuan dari agama dan kepercayaannya. Bagi masyarakat adat, perkawinan adat kawin tangkap, kawin tangkap dapat tetap diberlakukan namun dalam

pelaksaaannya tidak menyimpang dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Terdapat tata cara pelaksanaan dan juga syarat-syarat substansial yang harus dipatuhi serta dipenuhi agar perkawinan adat tersebut sah dan setelah perkawinan tersebut dianggap sah dalam Hukum Adat, baru kemudian dianggap sah menurut ketentuan Pasal 2 Ayat 1. Hal ini menunjukkan peran Hukum adat dalam mendukung keberlakuan Hukum Nasional. Selain itu di dalam praktik, kesadaran hukum adat masyarakat Sumba mengarah kepada hukum adat, hal itu dilihat dari fakta bahwa masyarakat jauh lebih mengetahui serta memahami hukum adat dari pada hukum nasional. Hukum adat jauh lebih banyak digunakan oleh masyarakat Sumba dalam menyelesaikan persoalan kawin tangkap ini antar kabisu dengan cara musyawarah sampai dengan penerapan sanksi adat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat lebih condong ke hukum adat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan bagi Lembaga Eksekutif untuk dapat membuat Peraturan Pemerintah yang baru untuk melengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana di dalamnya menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepercayaan secara jelas sehingga menguatkan posisi kepercayaan setara dengan agama.
2. Disarankan kepada Aparat Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat melakukan sosialisasi yang berkoordinasi dengan komunitas-komunitas perlindungan perempuan di Sumba terkait penanganan kasus kawin tangkap

dari sisi hukum nasional dengan cara membuat spanduk edukasi dan juga membuat seminar hukum agar dapat menumbuhkan kesadaran.

3. Disarankan kepada para tokoh adat Sumba untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Sumba mengenai Hukum Adat yang benar sesuai dengan ajaran nenek moyang Sumba agar tidak adanya kesalahan dalam penerapan kawin tangkap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab agar dinamika kawin tangkap ini tidak menjurus kepada hal yang negatif seperti pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan.
4. Disarankan kepada masyarakat adat Sumba, NTT untuk dapat membantu proses edukasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh adat Sumba terkait hukum adat dan budaya kawin tangkap dengan cara membuat seminar edukasi di ruang lingkup kabisu sampai ruang lingkup yang lebih luas.
5. Disarankan kepada masyarakat adat melalui tokoh-tokoh adat Sumba untuk dapat membuat ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan adat dibuat secara tertulis agar menjadi jelas dan mengikat sehingga dapat membantu keberlakuan hukum perkawinan nasional.
6. Disarankan kepada peneliti yang meneliti tentang peran Hukum Adat dalam menghadapi dinamika budaya kawin tangkap dalam masyarakat Sumba, NTT untuk dapat melakukan penelitian lanjutan terkait peran Hukum Adat dalam menghadapi dinamika budaya kawin tangkap dalam masyarakat Sumba, NTT agar adanya pemahaman lebih mendalam terkait peran Hukum Adat dalam menghadapi dinamika budaya kawin tangkap dalam masyarakat Sumba, NTT.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet IV, 1997
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, P.T Dian Rakyat, Jakarta,1986
- B. Soelarto, *Pustaka Budaya Sumba*, Jilid 1, Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Ditjen Kebudayaan Departemen P & K Republik Indonesia
- Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo*, Qolbum Salim, Jakarta, 2007
- C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016
- Cornelis van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Jambatan Kerjasama dengan Inkultura Foundation Inc., 1983
- D. Rato and H. Alting, *Hukum adat:(suatu pengantar singkat memahami hukum adat di Indonesia)*. LakBang Pressindo, 2011
- E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru-Sinar Harapan, Cet. 10, 1983
- H.R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonsptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: alumni, 2002
- Hardjito Notopuro, *Tentang Hukum Adat, Pengertian dan Pembatasan dalam Hukum Nasional*, Jakarta: *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 4
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1985

- Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, cet ke-1. Bandung: Alumni, 1986
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama*, Bandung
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1992
- I Ketut Sudantra, et.al., *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press, 2011
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Kusumadi Pudjosewojo, 1976, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019
- Maria S. W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cetakan-1, 1997
- Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh, 2013
- Nggodu Tunggu, *Etika dan Moralitas dalam Budaya Sumba*, Waingapu: Pro Millenio Center
- P. N. H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999
- R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur Bandung, 1979
- R. Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Jakarta: Pustaka Rakyat, 1952
- R. Soerojo Wignjodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1982
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni, 1985
- R. Supomo, *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978
- Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. I, 2001
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001

- Satjipto Rahardjo, *Pengertian Hukum Adat, Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law) dan Hukum Nasional*, dalam BPHN: Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, 1976
- Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga yang Sakinah)*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1993
- Soediman Katohadiprodjo, *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Bandung: Binacipta, 1974
- Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. X, 1984
- Soekanto dan Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, Edisi ke-3, 1981
- Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. XV, 2005
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Huji Masagung
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Cet. XXI, 1987
- Sudjito Sastrodiharjo, *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan*, dimuat dalam: *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum –Universitas Islam Indonesia, 1998
- Suharsimi Arikunto, *Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali : Jakarta, 1987
- Ter Harr , “*Beginselen en stelsel van het Adat-recht*” dikutip oleh Bewa Ragawino, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung 1960

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

JURNAL

A. Mustafa and A. Amri, "Pesan Simbolik Dalam Prosesi Pernikahan Adat Gayo Di Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues," *J. Ilm. Mhs. Fak. Ilmu Sos. Ilmu Polit.*, vol. 2, no. 3, 2017

Agus Suprijono, *Ritual Marapu di Masyarakat Sumba*, AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, Volume 2, No. 1, Maret 2014

Ambrosius Randa Djawa, "*Ritual Marapu Di Masyarakat Sumba Timur*" , AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 2, No. 1, Maret 2014

Amorisa Wiratri, "*Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia*". *Jurnal Kependudukan Indonesia*. Vol. 13 No. 1 Juni 2018

Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat di Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran

- Dony Kleden, *“Belis Dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT)”*, SBN, Jurnal Studi Budaya Nusantara, Vol.1 No.1 (2017)
- E. Satriana, “Makna Ungkapan Pada Upacara Perkawinan Adat Bulukumba di Desa Buhung Bundang Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba,”J. Humanika, vol. 3, no. 15, 2017
- Gina Lestari, *“Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan Sara”*. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, Nomor 1 Februari 2015
- I Ketut Sudantra, Ni Nyoman Sukerti, dan A.A. Istri Ari Atu Dewi, 2015, ”*Identifikasi Lingkup Isi dan Batas-batas Otonomi Desa Pakraman dalam Hubungannya dengan Kekuasaan Negara*”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4 No. 1 Mei 2015
- Jawahir Thontowi, *“Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia”*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 20 Januari 2013
- Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto, *“Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri”*. Jurnal Analisa Sosiologi. April 2015
- M. M. Syakhlani, *“Dilema Perkawinan Usia Dini: Antara Tradisi dan Regulasi”* MUHARRIK J. Dakwah dan Sos., vol. 2, no. 2, pp. 137–149, 2019
- M. Yasin Soumena, *“Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum) ”* , Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012
- Mahdi Syahbandir, *“Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum”*, KANUN No. 50 Edisi April 2010
- Rusisi, *“Pedoman Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah”*, (Jakarta, 1993)

Santoso, *“Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan. Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016

Sarnelli Center, *Perkawinan Menurut Adat Kebiasaan Sumba Barat Daya, Propter Veritatem Et Mansuetudinem Et Justitiam – Demi Kebenaran dan Peri Kemanusiaan Serta Keadilan*
Sita Thamar van Bemmelen dan Mies Grijns, *“Relevansi Kajian Hukum Adat: Kasus Perkawinan Anak Dari Masa Ke Masa”*. Mimbar Hukum, Volume 30, Nomor 3, Oktober 2018

Sulastriyono dan Sartika Intaning Pradhani, *“Pemikiran Hukum Adat Djodjodigoeno Dan Relevansinya Kini”*. Mimbar Hukum Volume 30, Nomor 3, Oktober 2018

Trusto Subekti, *“Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”*, jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3 September 2010,

SUMBER INTERNET

Erik Purnama Putra, *“Menyorot Tradisi Perempuan Jalani Kawin Tangkap di NTT”*
(<https://republika.co.id/berita/qcmjna484/menyorot-tradisi-perempuan-jalani-kawin-tangkap-di-ntt>)

HCeadline, NTT News: Fakta-Fakta di Balik Viralnya Aksi ‘Kawin Tangkap’ di Sumba,
<https://voxntt.com/2020/07/09/fakta-fakta-di-balik-viralnya-aksi-kawin-tangkap-di-sumba/65332/>

Kanal Pengetahuan FH UGM, Serial Disuksi Daring: *Pemaksaan Perkawinan Sebagai Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Adat dan Negara*,
<https://www.youtube.com/watch?v=eV8cX83IYZY&t=3s>

Liza Tambunan, BBC News Indonesia: *Kawin Tangkap: Kisah Perempuan diculik untuk dinikahi di Sumba, 'menangis sampai tenggorokan kering'*,
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53317050>

Portal Informasi Indonesia, "Suku Bangsa" (<https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa>)

Rachmawati, "*Kawin Tangkap di Sumba, Diculik untuk Dinikahi, Citra Menangis Sampai Tenggorokan Kering*" (<https://regional.kompas.com/read/2020/07/09/06070001/kawin-tangkap-di-sumba-diculik-untuk-dinikahi-citra-menangis-sampai?page=all#page2>)

Rio Tuasikal, "*Apa yang Salah dari Tradisi 'Kawin Tangkap' di Sumba?*" (<https://www.voaindonesia.com/a/apa-yang-salah-dari-tradisi-kawin-tangkap-di-sumba-/5494289.html>)

Silvia Kadiwano, "*Perempuan Sumba, Antara Hak dan Tradisi*" (<http://amp.oppo.baca.co.id/51792725>)

Sudut Hukum, "Penyelesaian Sengketa Alternatif Non-Litigasi," (<https://suduthukum.com/2017/03/penyelesaian-sengketa-alternatif-non.html>)

Warta NTT, "*Pelaku penculikan dan pemerkosaan di Kodi Balaghar tertangkap*", (<http://www.wartantt.com/2019/09/pelaku-penculikan-dan-pemerkosaan-di.html>)